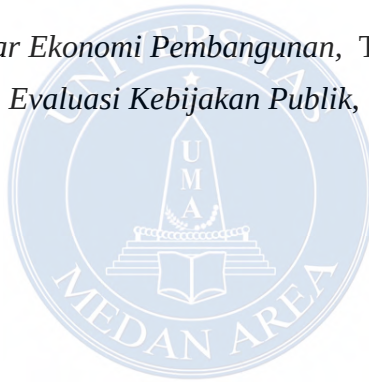


DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Andi Gani, 2005. *Kepemimpinan Sektor Publik Dalam Perspektif Tindakan Kolektif* (Collective Action), PPS UNIBRAW Malang.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Aswar, Azrul. 2009. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*. Jakarta : PT. Mutiara Sumber Widya
- Chandrika, Gita, dkk. 2005. *Pembangunan Kota Indonesia dalam Abad 21, Konsep dan Pendekatan Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
- Brinkerhoff, Derick W– Benjamin L. Crosby, 2002, *Managing Policy Reform*, Kumarian Press, USA.
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Dunn, William N., 2003, Penerjemah Samodra Wibawa dkk., *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, George C., 1980, *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Inc., United States of America.
- Islamy, M.Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara, 2006. *Evaluasi Kebijakan Pengawasan Internal dan Eksternal: Sistem Pengendalian Internal*, Jakarta,
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman, 1984, *Qualitative Data Analysis*, Sage publication Inc, USA.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Osborne, David and Ted Gaebler, 2005. *Mewirauahakan Birokrasi*. Penerjemah Abdul Rosyid, Jakarta : PPM
- Osborne Dan Plastrik, 2004, *Banishing Bureaucracy: The Five Strategic For Reinventing Government*, Addison-Westey Publishing Company, Inc, California

- Pemerintah Kota Medan, 2009. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumatera Utara Tahun 2009-2014*. Sekretariat Daerah Kota Medan.
- Pemerintah Kota Medan, Rencana Strategis Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2011 – 2015.
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago.
- Sugiyono, 2003, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Van Meter, Donald S., and Carl E Van Horn, 1975, *Administration & Society : The Policy Implementation Process A Conceptual Framework*, Sage Publications Inc., Ohio.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Winardi, 1983, *Pengantar Ekonomi Pembangunan*, Tarsito, Bandung.
- Wibawa, Samudra, 1994, *Evaluasi Kebijakan Publik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.



LAPORAN TARGET DAN REALISASI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2014

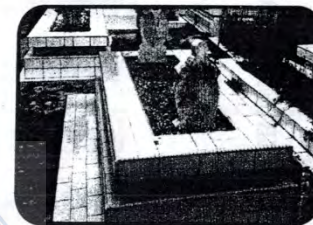
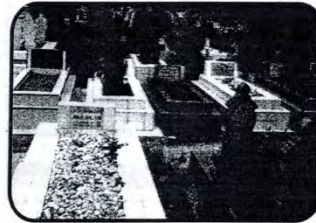
NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp. 140.000.000	Rp. 371.495.000	265 %



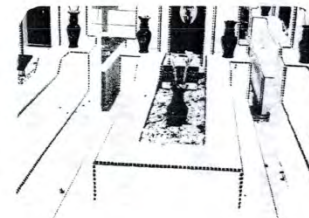
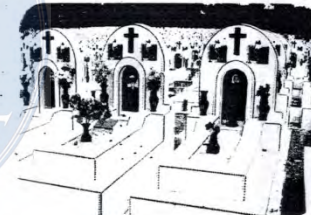
LAPORAN TARGET DAN REALISASI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2015

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp. 200.000.000	Rp. 322.415.000	161 %

PEMAKAMAN MUSLIM



PEMAKAMAN KRISTIANI



LAMPIRAN 1

Perda Kota Medan No.03 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat





PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412
MEDAN - 20112

PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini baik ditinjau dari segi penetapan tarif maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja, Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas, Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat d sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pertamanan Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
9. Makam adalah tempat untuk menguburkan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
10. Pemakaman adalah rangkaian kegiatan penguburan mayat termasuk penggalian dan penutupan kembali.
11. Krematorium adalah tempat pembakaran mayat/kerangka mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
12. Pengabuan mayat adalah pembakaran/kremasi mayat dan/atau kerangka mayat.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi persatuan politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif, dan bentuk usaha tetap.
15. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh setiap orang atau badan.

16. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penguburan/pemakaman, pembakaran/pengabuan mayat, dan perpanjangan penggunaan tanah makam yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintah daerah.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap STRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
24. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi yang terutang.
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

26. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah bermaksud melakukan pengaturan dan pengendalian tempat pemakaman dan pengabuan mayat.
- (2) Pengaturan dan pengendalian tempat pemakaman dan pengabuan mayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjaga kepentingan dan kemanfaatan umum.

BAB III NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dipungut retribusi atas pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi meliputi:
 - a. pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalan dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat; dan
 - b. sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah:
 - a. pelayanan pengabuan mayat secara masal sebagai akibat terjadinya bencana;
 - b. pelayanan pengabuan mayat oleh pihak rumah sakit/kepolisian terhadap mayat yang tidak diketahui identitasnya;
 - c. pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin; dan
 - d. pemindahan makam secara masal untuk kepentingan umum yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 6

Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pasal 8

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB V*
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat diukur berdasarkan jenis, jumlah, dan jangka waktu pelayanan.

BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARAN TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat didasarkan pada kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya administrasi, penyediaan fasilitas, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan serta untuk penggantian biaya investasi, perawatan tempat penguburan, pembakaran/pengabuan, operasional, dan pemeliharaan.

BAB VII BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Tarif pelayanan pemakaman:

a. usia 11 tahun keatas	Rp100.000,00;
b. usia 0 -10 tahun	Rp 80.000,00;
c. pemeliharaan dan perawatan makam	Rp 100.000,00/3 tahun;
d. perpanjangan pemeliharaan dan perawatan makam sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipungut retribusi sebesar 50% (lima puluh persen); dan	
e. pembongkaran makam dan penutupan kembali..	Rp 25.000,00;
- (2) Tarif pelayanan pengabuan mayat:

a. pengabuan terbuka	Rp 400.000,00/mayat;
b. pengabuan tertutup	Rp 600.000,00/mayat; dan
c. menyemayamkan	Rp 30.000,00/mayat.

BAB VIII TATA CARA PERMOHONAN, SYARAT-SYARAT, DAN PENGATURAN PELAYANAN PEMAKAMAN, DAN PENGABUAN MAYAT

Pasal 12

- (1) Tata cara permohonan, syarat-syarat, dan pengaturan pelayanan tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang ditetapkan oleh kepala dinas.
- (2) Walikota melakukan penertiban dan pengaturan dalam rangka pembinaan terhadap tempat pemakaman dan pengabuan mayat yang dikelola ataupun dimiliki oleh pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

BAB IX RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan peraturan walikota.

Pasal 15

- (1) Walikota menerbitkan SKRD untuk menentukan besarnya jumlah pokok retribusi terutang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan walikota.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

Pasal 19

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan peraturan walikota.

BAB XIV TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat dilakukan di kas daerah atau di tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah paling lambat 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh walikota.

Pasal 21

Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menggunakan SSRD sebagai bukti pembayaran atau penyetoran retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran formulir SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

**BAB XV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

Pasal 23

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal waktu surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) ditetapkan oleh kepala dinas.

**BAB XVI
PENYIDIKAN**

Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau badan, tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 21 Agustus 2013

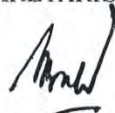
Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan
pada tanggal 21 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI



LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR 3

LAMPIRAN 2

Perda Kota Medan No.32 Tahun 2002 Tentang Tempat Pemakaman Umum yang Berada di Wilayah Kota Medan Baik yang dikelola Dinas Pertamanan Maupun Kenajiran / Masyarakat



PERDA NO.32 TAHUN 2002

TENTANG :

RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN PENGABUAN JENAZAH DAN PERIZINAN SERTA PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE

I. PENDAHULUAN :

Perda No. 32 Tahun 2002 tentang retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta pelayanan pemakaian mobil Ambulance di dalam pengelolaan dan pemeliharaan tempat pemakaman umum serta sarana dan peralatan kerja sebagai sarana penunjangnya yang berasal dari pendapatan retribusi dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat secara adil.

II. Dasar Hukum :

1. UU. No. 18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan lahan untuk keperluan tempat pemakaman.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.174 Tahun 1997 tentang pedoman tata cara pemungutan retribusi daerah.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 175 Tahun 1997 tentang tata cara pemeriksaan di bidang retribusi daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 32 Tahun 2002 tentang pengelolaan tempat pemakaman dan penyelenggaraan pemakaman jenazah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN :

Untuk meningkatkan pelayanan pemakaman yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dan di dukung pembiayaan, maka perlu diatur retribusi pelayanan pemakaman-pengabuan jenazah dan perizinan dibidang pemakaman.

IV. NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI :

NAMA RETRIBUSI

Nama retribusi pelayanan pemakaman, pengabuan jenazah dan pemakaian mobil ambulance.

OBJEK RETRIBUSI : meliputi pelayanan :

- a) Penggunaan tanah
- b) Perpanjangan penggunaan tanah makam
- c) Pembuatan makam (Bina)
- d) Pembakaran jenazah
- e) Pengangkutan jenazah
- f) Pemberian izin pemakaman

TIDAK TERMASUK OBJEK RETRIBUSI ADALAH :

- a) Pemakaman dan pengabuan jenazah secara masal
- b) Pemakaman dan pengabuan jenazah oleh pihak rumah sakit terhadap jenazah yang tidak diketahui identitasnya.

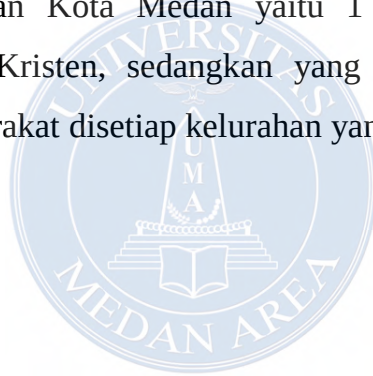
V. SUBJEK RETRIBUSI

Subjek retribusi adalah : ahli waris perorangan / yayasan atau badan yang bertanggung jawab terhadap biaya pemakaman, pengabuan jenazah atau perizinan dibidang pemakaman.

VI. SANKSI ADMINITRASI

1. Para ahli waris dapat melakukan pembayaran retribusi ke kantor Dinas Pertamanan Kota Medan langsung dengan petugas di Jl. Pinang Baris belakang Terminal No. 114 B Medan.
2. Para ahli waris dapat juga melakukan pembayaran retribusi pemakaman di lokasi makam yang langsung ditangani oleh petugas makam atau mandor/ pengawas TPU tersebut.

3. Sebagai kewajiban para ahli waris untuk membayar retribusi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Pertamanan maka apabila tidak dilakukan pembayaran dimaksud, maka akan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen). Setiap bulannya dari jumlah retribusi yang tertera.
4. Apabila para ahli waris 3 (tiga) kali berturut-turut tidak melakukan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) periode maka tanah tempat pemakaman tersebut dapat digunakan / dialihkan penggunaannya kepada pihak lain yang membutuhkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk retribusi yang telah ditetapkan kepada para ahliwaris oleh Dinas Pertamanan hanya kepada TPU Muslim / Kristen yang dikelola oleh Dinas Pertamanan Kota Medan yaitu 1 (satu) TPU Muslim dan 8 (delapan) TPU Kristen, sedangkan yang lainnya dikelola oleh pihak kenaziran/masyarakat disetiap kelurahan yang ada di kota Medan.



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2010

DAFTAR TANAH PEMAKAMAN YANG DIKELOLA OLEH PEMKO MEDAN

NO	NAMA PEMAKAMAN	ALAMAT	JAS AREA (M2)	KELURAHAN/KECAMATAN	NAMA MANDOR	KET
1	TANJUNG SELAMAT	Jl. Flamboyan	1000	Tj. Selamat/ M. Selayang	M. Jhoni Sianipar	Kristen
2	SIMALINGKAR	Jl. Bunga Rampe	65000	Simalingkar B/ M. Tuntungan	Simson Tarigan	Kristen
3	PATUMBAK	Jl. Turi Ujung	40000	Timbangan Deli / M. Amplas	Urut Pandiangan	Kristen
4	ABDULLAH LBS	Jl. Abd. Lubis	15000	Babura/ M. Baru	Tigor Siregar	Kristen
5	PADANG BULAN	Jl. Letjend Jamin Ginting	20000	M. Baru	Iriansyah Lubis	Kristen
6	GAJAH MADA UJUNG	Jl. Gajah Mada Perepa/ Jl. Sei Wampu	19000	M. Baru	Baginda Harahap	Kristen
7	GAJAH MADA LAMA	Jl. Gajah Mada Peremp/ Jl. Iskandar Muda	19000	M. Petisah	Parulian Pasaribu	Kristen
8	SEI BATU GINGGING	Jl. Sei Batu Ginging	15000	Babura / M. baru	Bachram	Islam
9	DELI TUA	Jl. Deli Tua	250000	Kab. Deli Serdang	Arifin Siregar	Kristen
Jumlah			474.870 m ²			

2. a. TPU Islam: kel. Simalingkar B Ling IV Kec. M. Tuntungan = 19.000 m² Islam

b. TPU Kristen: Kel. Simalingkar B Ling II Kec. M. Tuntungan = 11.405 m² Kristen

c. TPU Kristen:

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Tuntungan

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Tanjung Selamat	Jl. Flamboyan Raya	300 hektar	Tidak Sertifikat	1. Jaham 2. Hasanudin 3. Nurma	Islam Dan Kristen
2	Kel. Simpang Selayang	Jl. T. Sari Medan	512 hektar	Tidak Sertifikat	1. Hamdan 2. Sebayang 3. Adarsa Ginting	Islam Dan Kristen
3	Kel. Namo Gajah	Jl. Petunia Namo Gajah	101 hektar	Tidak Sertifikat	1. Pasu Ginting 2. Usni	Islam Dan Kristen
4	Kel. Sidontulio	Jl. B. Turi 1	112 Hektar	Tidak Sertifikat	1. Seny 2. Kliwon 3. Kasiman	Islam Dan Kristen
5	Kel. Lau Cih	Jl. Jamin Ginting	104 hektar	Tidak Sertifikat	1. Poniman 2. Julkifli 3. Suntarno	Islam Dan Kristen
6	Kel. Kemenangan Tani	Jl. Bunga Ncole No. 48	150 hektar	Tidak Sertifikat	1. Karim 2. Sitepu 3. Sukanta	Islam Dan Kristen
7	Kel. L. Bambu	Jl. Kardito	135 hektar	Wakaf/ Tidak Sertifikat	Masyarakat	
8	Kel. Simalingkar	Jl. Bunga Rampe	445 Hektar	Tidak Sertifikat	1. Hermanto 2. Baoy Jonson Ginting	Islam Dan Kristen
9	Kel. Luangga	Jl. Kap. Purba Prumnas Simalingkar	206 hektar	Tidak Sertifikat	1. Sodar Sebayang 2. Kasta Malem	Islam Dan Kristen

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Johor

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Titi Kuning Lk. II	Jl. Bah.Gg.Sepakat	1200 m ²	Wakaf	Kartono	Islam
2	Lk.VII	Jl. Bah Gg. Alim	1750 m ²	Wakaf	Awaluddin	Islam
3	Lk. XI	Jl. Bah Gg. Dame	800 m ²	Wakaf	Bunyamin	Islam
4	Lk.XIV	Jl. Bah Gg. Wakaf	1300 m ²	Wakaf	Martono	Islam
5	Lk.XV	Jl. Bah Gg. Tapian Nauli	1180 m ²	Wakaf	Asward Nasution	Islam
6	Kel. Gd.Johor Lk.V	Jl. Karya Jaya	1000 m ²	Sertifikat	Sriono	Islam
7	Lk.VIII	Jl. Eka Rasni	5000 m ²	Sertifikat	Saumin	Islam
8	Kel. Suka Maju Lk.VIII	Jl. STM Alpala Eka Rasmi	1700 m ²	Wakaf	Yusuf	Islam
9	Lk. IX	Jl. STM Lk.IX	2758 m ²	Sertifikat	H.Zulham Yahya	Islam
10	Lk. XII	Jl. Suka Luhur Lk.XII	2148 m ²	Sertifikat	H.Zulham Yahya	Islam
11	Kel. Kuala Bekala	Jl. Luku II No. 4	5000 m ²	Wakaf	Anggota Mesjid	Islam
12	Kel. Kuala Bekala	Jl. Pintu Air Kubah		Wakaf	Anggota Mesjid	Islam
13	Kel. Kedai Durian Lk. I	Jl. Sempurna	5000 m ²	Sertifikat	N. Siregar	Islam
14	Lk. II	Jl. B. Zarian Hamit Km.8	1000 m ²	Sertifikat	Syaiful Anwar Tanjung	Islam
15	Lk. IV	Jl. Stasiun	1400 m ²	Sertifikat	Sukaryo	Islam
16	Kel. P. Masyur	Jl. Asrama Haji				Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Medan Amplas

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. T. Deli	Jl. Turi Amplas T. Deli	4 hektar	Milik Pemko Medan	1. Karwan 2. Ardi 3. Joni	Islam Dan Kristen
2	Kel. T. Deli	Jl. SM. Raja Km.8	1 hektar	Wakaf	1. Andri 2. Abadi 3. Amram	Islam Dan Kristen
3	Kel. Harjo Sari I	Jl. Stasiun	2 hektar	Wakaf	H. Basri	Islam
4	Kel. Harjo Sari II	Jl. Bajak I Lk. I	2 hektar	Wakaf	Narup	Islam
5	Kel. Bangun Mulia	Jl. Bendunga	1.5hektar	Wakaf	1. Kasim 2. Narisman 3. M. Efendi	Islam Dan Kristen
6	Kel. Amplas Lk. III	Jl. Panglima Denai	1 hektar	Wakaf	1. Sucipto 2. Sarip 3. Amin	Islam Dan Kristen

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/ KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

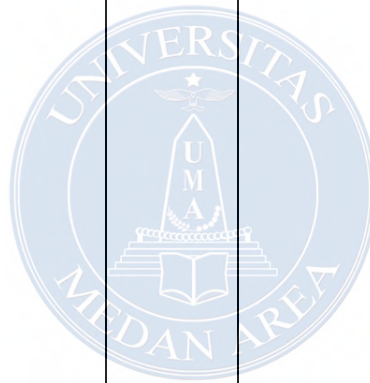
KECAMATAN : Medan Denai

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF
1	Kel. TSM II	Jl. Garuda	160 x 35	Wakaf
2	Kel. TSM II	Jl. Tuba III	60 x 30	Wakaf
3	Kel. TSM II	Jl. Garuda Ujung	120 x 40	Wakaf
4	Kel. TSM II	Jl. Garuda Ujung	120 x 60	Wakaf
5	Kel. TSM III	Jl. Tuba IV Ujung	3600 m ²	Wakaf
6	Kel. Binjai	Jl. Anugrah Matraman	1234m ²	Wakaf
7	Kel. Binjai	Jl. Sempurna Ujung	500m ²	Wakaf
8	Kel. Denai Lk. VI	Jl. Panglima Denai Gg. Wakaf	5000m ²	Swadaya Masyarakat
9	Kel. Denai Lk. VI	Link. VI Psr. V Kel. Denai	10000m ²	Swadaya Masyarakat
10	Kel. Medan Tenggara	Jl. Menteng VII Gg. Wakaf	10000m ²	Wakaf
11	Kel. Medan Tenggara	Jl. Menteng VII Psr.II Lk.V	4000m ²	Wakaf
12	Kel. Medan Tenggara	Jl. Menteng VII Gg. Seroja I	500m ²	Wakaf
13	Kel. Medan Tenggara	Jl. Raya Menteng Gg. KUA I	3516m ²	Wakaf
14	Kel. Medan Tenggara	Jl. Menteng VII Gg. Ria Dalam	1620m ²	Wakaf

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Area

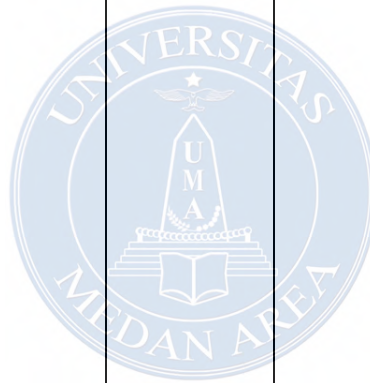
No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Pasar Mera Timur	Jl. Ismailiyah	2500m ²	Wakaf	H.Abd. Aziz Usman	Islam
2	Kel. Pasar Merah Timur	Jl. Halat	40000m ²	Wakaf	H.Abd. Aziz Usman	Islam



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Kota

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Sudi Rejo II	Jl. Kemiri Ujung	4.5 hektar	Wakaf	M. Gading Nasution	Islam
2	Kel. Pusat Pasr	Jl. Thamrin	2.5 hektar	Wakaf	M. Syahnir B	Islam
3	Kel. Pusat Pasar	Jl. Salak	350m ²	Wakaf	Munjayin	Islam
4	Kel. Pusat Pasar	Jl. Semeru		Wakaf	Adnan	Islam



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

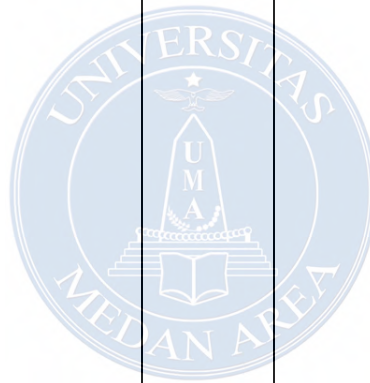
KECAMATAN : Medan Maimun

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso Gg. Istirahat	2.3hektar	Sertifikat	A.Fauzi Lubis	Kuburan Mandailing
2	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso Gg. Ksatria	1875m ²	Sertifikat	H. Ahmad Banaim	Kuburan Arab
3	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso LK.XI	7500m ²	Sertifikat	Buang	Kuburan Minang
4	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso Gg. Perwira Samping	7300m ²	Sertifikat	Refdas	Kuburan Minang
5	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso Gg. Perwira Ujung	3000m ²	Wakaf	Syahrizar	Kuburan Jawa
6	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso Gg. Perwira Ujung	2500m ²	Wakaf	H.Adi	Kuburan Melayu Campuran
7	Kel. Sei Mati	Jl. B. Katamso	6000m ²	Sertifikat	Aminulah	Kuburan Umum
8	Kel. Kampung Baru Lk. I	Jl. B. Katamso Gg. Wakaf	600m ²	Wakaf	Rusli	Islam
9	Lk.I	Jl. Pasar Senen Bawah Gg. wakaf	800m ²	Wakaf	M.Yunus	Islam
10	Lk.XIV	Jl. Avros	800m ²	Wakaf	Masyarakat	
11	Lk. XVI	Jl. B. Katamso Gg. Lampu I Atas	100m ²	Wakaf	Zakaria	
12	Lk. XVI	Jl.B.Katamso Gg. Lampu I Bawah / Gg. kenanga		Wakaf	1.Nardi 2.Drs. Gulmat 3.Husni Tanjung	

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Polonia

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Sari Rejo	Jl. Cinta Karya Gg. Muhajirin Lk. VII	1600m ²	Wakaf	Kliwon	Islam
2	Kel. Sari Rejo	Kel. Teratai Gg. Mulia Lk. V	800m ²	Wakaf	Tumin	
3	Kel. Polonia	Jl. Karya Sejati	3608m ²	Wakaf	Usman Remadi	



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Baru

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. P. Bulan	Jl. Jamin Ginting	3000m ²	Sertifikat	1. Sunadi 2. Jamal 3. Seniman	Islam
2	Kel. Merdeka	Jl. Batu Gingging	2 hektar	Milik Pemko Medan	1. Bachram 2. Rohabidin 3. Sumitro 4. Syarifudin	Islam
3	Kel. Merdeka	Jl. Abdullah Lubis	1 hektar	Milik Pemko Medan	1. Tigor 2. Benget 3. Anggiat 4. Purba	Kristen
4	Kel. Babura	Jl. G.Mada Baru	1.5Hektar	Milik Pemko Medan	1. Parulian Pasaribu 2. Bliser Nainggolan 3. Erwin Hutabarat 4. Saut Maruli Tobing	Kristen
5	Kel. Petisah Hiu	Jl. Mojopahit	4 x 3m ²	Sertifikat	Keluarga	Kristen
6	Kel. Barat	Jl. Patimura	800m ²	Wakaf	1. Julfekar Siregar 2. Aurdin Lubis 3. Nursaleh	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Selayang

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Asam Kumbang Lk. IV	Jl. Bunga Raya Gg. Wakaf	3000 m ²	Wakaf	1. Juhur 2. Adnan 3. Arsil	Islam
2	Lk. IX	Jl. Bunga Raya	1000 m ²	Wakaf	1. Juhur 2. Adnan 3. Arsil	Islam
3	Lk. IX	Jl. Bunga Raya	1500m ²	Wakaf	1. Baliman 2. Edi Perana 3. Awaludin	Islam
4	Lk. IX	Jl. Bunga Palem	2000m ²	Wakaf	1. Iwan 2. Setiawan	Islam
5	Kel. Selayang II	Jl. Bunga Terompet I Lk. XIV	1816m ²	Sertifikat	1. H. Bahari 2. Karmaini 3. Sutjipto	Islam
6	Kel. Simpang Kata	Jl. Tj. Sari Psr IV		Wakaf	1. Habinsar 2. Perempuan 3. Herman	Islam
7	Kel. Beringin	Jl. Saudara	1Hektar	Wakaf	1. Wardi 2. Jumadi 3. Joi Arianto	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

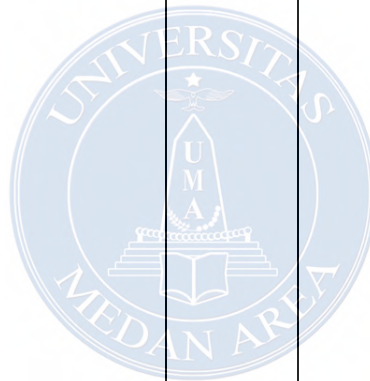
KECAMATAN : Medan Sunggal

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Setia Budi Lk. X	Jl. Setia Budi Lk. X	5000m ²	Wakaf	H. Amir Sianipar	Islam
2	Kel. Setia Budi	Jl. Kamboja Komp.Tasbi	5000m ²	Wakaf	1. Suroso 2. Hj.Aanimar Kumar SE 3. Endro Tri Mulianto SH	Islam
3	Kel. Kp.Lalang	Jl. Pinang Baris Gg. Wakaf I	1.5hektar	Wakaf	1. Hj.Husen 2. M. Idris 3. M.Anwar 4. Buyung Naim	Islam
4	Kel.Kp. Lalang	Jl. Pinang Baris Gg. Wakaf I	1.5 Hektar	Wakaf	1. Burhanuddin 2. Itnu Kajal 3. Kamaruddin	Islam
5	Kel. Babura	Jl. Abdullah Lubis	1Hektar	Milik Pemko Medan	1. Tigor 2. Benget 3. Anggiat	
6	Kel. Babura	Jl. Merak	1400m ²	Wakaf	1. Poniman 2. Sugeng	Islam
7	Kel. Babura	Jl. Balai Desa	1.5Hektar	Wakaf	1. Sadi 2. Indra 3. Samino 4. Turman 5. Asbit 6. Abdul Rahim	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Helvetia

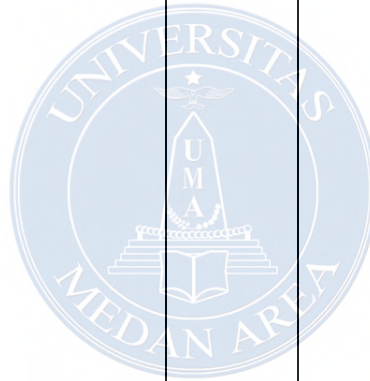
No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Tanjung Gusta	Jl. Sei Bederai	10729 m ²	Sertifikat Camat	H. Zainal Abidin Siregar	Islam
2	Kel.Tanjung Gusta	Jl. T. Gusta Dalam Gg	324 m ²	Sertifikat Camat	H. Zainal Abidin Siregar	Islam
3	Kel.Medan Helvetia	Jl. Eka Prasetya	1 hektar	Sertifikat Camat	Pdt. Ginting	Kristen



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Petisah

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Komp. Mesjid India Muslim Qoudah	Jl. KH. Zainul Arifin No. 200 Medan Petisah	100 x 300		Nazir Abdul Rauf	Yayasan India Muslim
2	Kel. Sei Sekambing	Jl. Gatoto Subroto Gg. Mesjid Komp. Mesjid Alkhasanah	800 m2	Sertifikat	1. Kamarun 2. Mukhlis	



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Barat

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Sei Agul	Jl. Suka Dame	18640 m ²	Sertifikat Camat	H. Burhanuddin Napitupulu	Islam
2	Kel. Sei Agul	Jl. KL. Yos Sudarso	3855 m ²	Sertifikat Camat	H. Agus Salim	Islam
3	Kel. Silalas	Jl. Silalas	120 m ²	BPN	H. Syamsudin	Islam
4	Kel. Silalas	Jl. Silalas	200 m ²	BPN	H. Farudin	Islam
5	Kel. Karang	Jl. Karya	700 m ²	BPN	Abdul Khalik	Kristen

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Timur

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Gaharu	Jl. Sutomo Ujung	3.3 hektar	Diproses	Drs. H. Lamhudin Ritonga	Islam
2	Kel. Glugur Darat II	Jl. Kapt.Muktar Basri BA	7712.11 m ²	Diproses	H. Misely Efendy	Islam
3	Kel. Sidodadi	Jl. Sei Kera	800 m ²	Muslim	R. Batu Bara	
4	Kel. Pulo Brayan Darat I	Jl. G.Krakatau		Wakaf	Mhd. Yusuf	Islam
5	Kel. Pulo Brayan Darat II	Jl. Krakatau	2000 m ²	Wakaf		Islam
6	Kel. Pulo Brayan Darat II	Jl. Jemadi	8000 m ²	Wakaf	Bkm Aj-Ihsan	Islam
7	Kel. Pulo Brayan Darat II	Jl. Jemadi	4000 m ²	Wakaf		Hindu
8	Kel. Pulo Brayan Bengkel Baru	Jl. Flamboyan Lk. I	2610 m ²	Wakaf	Masyarakat	Islam
9	Lk. II PBB	Jl.Kpribadian	5400 m ²	Milik PJKA	1.Imron Nst 2.Suratman	Islam
10	Lk. II PBB	Jl. Abadi	1575 m ²	Milik PJKA	Imran Siregar	Kristen

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

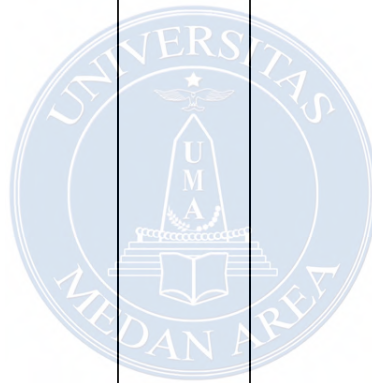
KECAMATAN : Medan Perjuangan

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel.Sei Kera Hulu	Jl. Prof. H.M.Yamin Gg. Istirahat	1200 m ²	Pribadi	H.M.Said	Islam
2	Kel. Sei Kera Hilir I	Jl. Ibrahim Umar Lk.VII	2 hektar	Wakaf	Musonif Siregar	Islam
3	Kel. Sei Kera Hilir II	Jl. HM.Yamin No.51	1400 m ²	Wakaf	Dorobi Batubara	
4	Kel. Sei Kera Hilir II	Jl. HM.Yamin No.240	200 m ²	Wakaf	Keluarga	

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Tembung

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel.Bandar Selamat	Jl. Letda Sujono Gg. Istirahat	7500 m ²	Wakaf	M. Agus Sakti	Islam



DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Deli

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Tanjung Mulia	Gg. Surya Lk.VIII	264 m ²	Sertifikat Camat	H. Abdul Bakhri	Islam
2	Kel. Tanjung Mulia	Jl. Kl. Yos Sudarso	1787 m ²	Sertifikat Camat	H. Ismail Dahlan	Islam
3	Kel. Tanjung Mulia	Jl. Tanjung Mulia	6898 m ²	Sertifikat Camat	Sumarso	Islam
4	Kel. Titi Papan	Jl. Wakaf	970 m ²	Sertifikat Camat	Ponidi	Islam
5	Kel. Titi Papan	Jl. Titi Papan	636 m ²	Sertifikat Camat	Bisar	Kristen
6	Kel. Kota Bangun	Jl. Lk.IV	196 m ²	BPN	Usman Hasbi	Islam
7	Kel. Tanjung Mulia	Jl. Lk.XII	7938 m ²	BPN	Sumarso	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Labuhan

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Sei Mati	Jl. Kail Lk. IV	3652.25 m ²	BPN	H. Arbaimun	Islam
2	Kel. Martubung	Jl. Paya Bakung	1864.50 m ²	Wakaf	Ahmad Ismail	Kristen
3	Kel. Martubung	Jl. Medan - Belawan	1086 m ²	Wakaf	Husni Lubis	Islam
4	Kel. Pekan Labuhan	Jl. Kl.Yos Sudarso Lk.VIII	5684.8 m ²	Wakaf	Fahrudin Lubis	Islam
5	Kel. Besar	Kel. Pasar II Lk. XIII	822 m ²	BPN	Hasan Basri	Islam
6	Kel. Besar	Kel. Pasar II Lk. XIII	83.7 m ²	BPN	Husin Lubis	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

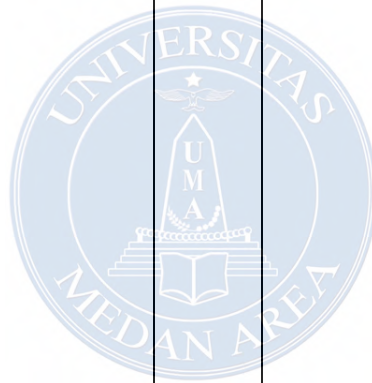
KECAMATAN : Medan Marelan

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREAL	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Paya Pasir	Jl. Paya Pasir	600 m ²	Sertifikat Camat	Nganimin	Islam
2	Kel. Labuhan Deli	Gg. Tanah Wakaf	884 m ²	Sertifikat Camat	Abdul Rasyid	Islam
3	Kel. Terjun	Jl. Desa Terjun	1671 m ²	Sertifikat Camat	Usman Nasution	Islam
4	Kel. Rengas Pulau	Jl. Rengas Pulau Lk. 39	176 m ²	Sertifikat Camat	Muslim Zein	Islam
5	Kel. Rengas Pulau	Jl. Rengas Pulau Lk. 39	1070 m ²	Sertifikat Camat	Ahmad Usman	Islam
6	Kel. Rengas Pulau	Jl. Rengas Pulau Lk. 39	1059 m ²	Sertifikat Camat	Subiyanto	Islam

DAFTAR TANAH WAKAF/PERKUBURAN MUSLIM/KRISTEN
YANG ADA DIKOTA MEDAN

KECAMATAN : Medan Belawan

No	LOKASI TANAH WAKAF	ALAMAT TANAH WAKAF	LUAS AREA L	STATUS TANAH WAKAF	DIKELOLA KANAJIRAN (NAMA)	KET
1	Kel. Belawan Daerah Kampung Nelayan	Jl. Desa Kampung Nelayan	300 m ²	Wakaf	Imam	Islam



LAMPIRAN 3

Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Pertamanan Kota Medan Tahun 2014 - 2015



**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2014**

NO	BULAN	REALISASI	
		OBJEK	JUMLAH (Rp)
1	JANUARI	569 WP	Rp. 40.615.000,00
2	FEBRUARI	198 WP	Rp. 19.355.000,00
3	MARET	248 WP	Rp. 67.010.000,00
4	APRIL	851 WP	Rp. 53.105.000,00
5	MEI	304 WP	Rp. 26.585.000,00
6	JUNI	332 WP	Rp. 26.510.000,00
7	JULI	253 WP	Rp. 20.890.000,00
8	AGUSTUS	284 WP	Rp. 26.780.000,00
9	SEPTEMBER	281 WP	Rp. 24.815.000,00
10	OKTOBER	276 WP	Rp. 23.230.000,00
11	NOVEMBER	331 WP	Rp. 22.715.000,00
12	DESEMBER	255 WP	Rp. 19.885.000,00
JUMLAH		4182 WP	Rp. 371.495.000,00

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT
PADA DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2015**

NO	BULAN	REALISASI	
		OBJEK	JUMLAH (Rp)
1	JANUARI	909 WP	Rp. 52.610.000,00
2	FEBRUARI	348 WP	Rp. 31.065.000,00
3	MARET	268 WP	Rp. 19.805.000,00
4	APRIL	866 WP	Rp. 54.475.000,00
5	MEI	219 WP	Rp. 16.800.000,00
6	JUNI	380 WP	Rp. 26.510.000,00
7	JULI	313 WP	Rp. 23.295.000,00
8	AGUSTUS	240 WP	Rp. 20.750.000,00
9	SEPTEMBER	265 WP	Rp. 22.970.000,00
10	OKTOBER	162 WP	Rp. 15.385.000,00
11	NOVEMBER	214 WP	Rp. 17.180.000,00
12	DESEMBER	241 WP	Rp. 21.570.000,00
JUMLAH		4425 WP	Rp. 322.415.000,00

Sumber : Dinas Pertamanan Kota Medan

LAMPIRAN 4

Lampiran Target dan Realisasi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat pada Dinas Pertamanan

Kota Medan Tahun 2014 – 2015



LAPORAN TARGET DAN REALISASI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT PADA
DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2014

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp. 140.000.000	Rp. 371.495.000	265 %

LAPORAN TARGET DAN REALISASI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT PADA
DINAS PERTAMANAN KOTA MEDAN
TAHUN 2015

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE (%)
1	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	Rp. 200.000.000	Rp. 322.415.000	161 %

